

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Media massa sebagai salah satu aspek penyebaran informasi di suatu negara memainkan peran penting dalam berjalannya demokrasi di Indonesia. Melalui media massa, informasi dirangkum dan dikonsumsi oleh masyarakat. Beragam bentuk informasi yang disajikan oleh media secara umum berisi edukasi, hiburan, dan informasi mengenai ekonomi, politik, sosial dan budaya.

Penyebaran informasi ini dilakukan oleh media dimana pers berperan sebagai pencari berita. Hal ini dilakukan dengan cara terjun langsung ke lapangan dengan menemui narasumber dan menerjemahkan setiap kejadian. Proses ini dilakukan dengan mempertimbangkan aspek-aspek jurnalistik yang sesuai dengan kaidah jurnalistik, yang mana nantinya akan diolah kembali oleh media itu sendiri sesuai dengan kemana arah kebijakan yang diambil.

Kebebasan yang diberikan negara melalui UU Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers, telah menempatkan pers sebagai kekuatan keempat dalam tatanan bernegara di Indonesia. Media atau pers telah berperan sebagai pelopor kemajuan teknologi dan pembangunan. Pers sudah menjadi bagian dari proses edukasi pada masyarakat dan penyebar pesan-pesan pemerintah pada masyarakat.

Informasi atau berita yang diperoleh merupakan hasil dari karya jurnalistik yang telah diolah melalui berbagai sumber, dan memuat fakta dan opini, tergantung dari jenis berita yang disampaikan, seperti berita langsung (*straight news*), berita opini (*interpretative news*), berita mendalam (*depth news*), ataupun berita investigasi (*investigation news*).

Namun pers saat ini bukanlah satu-satunya profesi yang memiliki tanggung jawab atas ketersediaan informasi. Seiring kemajuan teknologi di era digital, masyarakat juga dapat ikut serta dalam setiap kegiatan jurnalistik yang saat ini lazim disebut dengan *citizen journalism*.

Masyarakat dapat dengan mudah membagikan berita yang telah ia olah ke media massa. Media besar seperti *Kompas* juga telah menyediakan kolom opini untuk masyarakat yaitu *Kompasiana*. *Metro TV* dan *NET TV* juga memiliki program *Citizen Journalism*. Artinya saat ini masyarakat tak hanya berperan sebagai konsumen informasi, namun juga sebagai produsen informasi. Dengan fitur *share* di media sosial, informasi dapat dengan mudah tersebar ke penjuru dunia. Proses transaksi informasi ini sangat lazim dilakukan oleh masyarakat pengguna internet (*netizen*) melalui media online.

Media online adalah media massa yang tersaji secara online di situs web (*website*) internet. Media online ini juga produk jurnalistik online. Jurnalistik online disebut juga *cyber journalism* didefinisikan sebagai “pelaporan fakta atau peristiwa yang diproduksi dan didistribusikan melalui internet”. Dengan munculnya media online ini informasi dari sebuah peristiwa akan sangat cepat

dapat disampaikan oleh pemilik media kepada masyarakat melalui pemberitaan di media online (Romli, 2012: 20).

Kehadiran media online membuat informasi atau berita yang disebarakan menjadi lebih cepat dan dapat diakses kapan pun dan di mana pun oleh masyarakat dengan koneksi internet. Hal ini membawa perubahan tersendiri dalam perilaku komunikasi baik komunikasi personal, komunikasi kelompok dan komunikasi massa. Berita di media online disajikan semenarik mungkin dengan adanya audio visual seperti di televisi.

Internet merupakan salah satu teknologi di jagat baru yang menawarkan berbagai kemudahan untuk berkomunikasi dan penyebaran informasi. Kemunculan internet sendiri di Indonesia sekitar tahun 90-an. Runtuhnya rezim Soeharto ini dapat berakhir berkat kemunculan internet. Internet mampu menjadi alat komunikasi di kalangan mahasiswa dengan laman-laman yang diciptakan saat itu, sehingga memunculkan pergerakan reformasi.

Perkembangan media di Indonesia ini media online yang pertama kali muncul di internet oleh Republika Online www.republika.co.id pada Agustus 1994. Kemudian disusul oleh awak media Tempo Group karena majalahnya yang dibredel pada masa Orde Baru, maka dari itu muncul tempointeraktif.com sekarang tempo.com, dan kemudian disusul dengan media-media lainnya seperti waspada online dan kompas online. Namun sang pelopor media online yang menjadi pakem media online di Indonesia adalah *Detik.com* yang mengawali pada

tahun 1998 oleh Budiono Darsono, Yayan Sopyan, Abdul Rahman dan Didi Nugraha.

Lima tahun belakangan ini dunia politik memasuki ranah media massa untuk mendukung kepentingan-kepentingan tertentu. Saat ini banyak pemimpin perusahaan media massa yang cukup besar di Indonesia masuk ke dalam dunia politik Nasional seperti Aburizal Bakrie yang saat ini menjadi ketua umum partai Golkar (Golongan Karya) merupakan pemimpin Bakrie Group yang membawahi beberapa media massa seperti ANTV (PT Cakrawala Andalas Television), TVOne, dan portal media online viva.co.id. Surya Paloh ketua umum partai Nasional Demokrat (Nasdem) yang memiliki perusahaan media massa seperti Media Indonesia, Lampung Post, dan portal media online metro.tv/news.com yang tergabung dalam Media Grup. Serta ketua umum partai Perindo Hary Tanoesoedibjo pemilik MNC Group yang membawahi MNC TV, Global TV, RCTI, dan [Okezone.com](http://okezone.com).

Masuknya pemimpin media massa ini memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap pemberitaan-pemberitaan politik yang dimuat di media massa baik media cetak, elektronik, maupun media online. Dengan demikian media tidak mungkin terbebas dari kepentingan politik karena didukung oleh kekuatan politik tertentu.

Adanya kepentingan dari media massa turut mempengaruhi berita yang disampaikan kepada khalayak, dan fakta yang disampaikan bukanlah fakta yang

objektif melainkan fakta yang telah dikonstruksi oleh media atau penulis/wartawan dengan latar belakang kepentingan tertentu (Sudibyo, 2010:11).

Kepentingan dari media massa ini terlihat pada pemberitaan kasus penodaan agama oleh Basuki Tjahaja Purnama pada akhir tahun 2016 hingga 2017 ini. Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau yang lebih dikenal dengan Ahok, menjadi pemberitaan panas di media terkait konfliknya dengan FPI (Front Pembela Islam) yang dipimpin oleh Rizieq Syihab. Konflik bermula ketika Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang saat ini resmi ditetapkan sebagai tersangka, terkait dugaan Penodaan agama, melakukan kunjungan kerja ke Kepulauan Seribu pada Selasa, 27 September 2016. Saat berpidato di hadapan warga, Ahok menyatakan tidak memaksa warga untuk memilih dirinya pada Pilkada 2017. Pernyataan itu disertai kutipan surat Al Maidah ayat 51 yang menuai reaksi beragam dari publik.

Pada Kamis, 6 Oktober 2016, video Ahok yang menyebut surat Al Maidah ayat 51 itu viral di media sosial lewat jejaring *Facebook* milik Buni Yani. Video ini lantas memicu kemarahan sebagian besar umat Islam. Ahok kemudian dilaporkan oleh Habib Novel Chaidir Hasan yang berprofesi sebagai alim ulama, sebagaimana Laporan Polisi Nomor LP/1010/X/2016 Bareskrim. Ahok dilaporkan karena diduga melakukan tindak pidana penghinaan agama.

Setelah menjadi sorotan, pada Senin, 10 Oktober 2016, Ahok meminta maaf atas pernyataannya tersebut. Ahok menyatakan tidak bermaksud menyinggung umat Islam. Nyatanya pernyataan Ahok terkait dugaan Penodaan

agama masih memantik reaksi, demonstrasi pun pecah di depan balai kota DKI Jakarta pada Jumat, 14 Oktober 2016.

Ahok pun mendatangi Bareskrim Mabes Polri pada Senin, 24 Oktober 2016 untuk memberi klarifikasi terkait pernyataannya di Kepulauan Seribu. Namun, kekecewaan publik atas dugaan Penodaan agama tersebut nyatanya tak terbendung lagi. Jumat, 4 November 2016, massa dari berbagai daerah memadati sejumlah titik di jantung ibukota termasuk di kawasan ring 1 Istana Negara.

Atas nama kebebasan demokrasi, massa turun ke jalan menuntut proses hukum Ahok atas dugaan Penodaan agama segera dituntaskan. Pintu Istana akhirnya terbuka, Wakil Presiden Jusuf Kalla membuka dialog dengan perwakilan demonstran. Kata sepakat pun tercapai. Pemerintah menjanjikan proses hukum Ahok akan dilakukan dengan cepat dan transparan.

Ahok, terlapor dugaan Penodaan agama pun memenuhi panggilan penyidik Bareskrim Mabes Polri, Senin, 7 November 2016. Proses penyelidikan terkait dugaan Penodaan agama tersebut ditangani langsung oleh Kepolisian Republik Indonesia. Beberapa saksi ahli dihadirkan untuk memeriksa apakah dugaan Penodaan, benar dilakukan oleh sang terlapor. Proses hukum berjalan sesuai dengan konstruksinya.

Setidaknya sudah 22 saksi yang telah diperiksa, terdiri dari 10 saksi ahli dari tiga bidang yaitu ahli bahasa dari UGM, ahli agama dari MUI dan ahli hukum pidana dari UI dan Universitas Islam Indonesia. 12 saksi lain adalah pegawai pemerintah provinsi DKI Jakarta, warga Kepulauan Seribu dan Staf Ahok.

Bareskrim Polri pun langsung melakukan gelar perkara secara terbuka pada Selasa, 15 November 2016. Meski awalnya terbuka, gelar perkara yang dimulai pukul 09.00 WIB itu berlangsung tertutup. Gelar perkara ini dihadiri kelompok pelapor dan kelompok terlapor. Dari pelapor hadir sejumlah saksi ahli, termasuk di antaranya pemimpin FPI Rizieq Shihab. (Sumber : Debora, Yantina. 2016. <https://tirto.id/kronologi-kasus-dugaan-penistaan-agama-b45724> November 2017)

Kasus penodaan agama ini terjadi disaat Ahok, yang dalam hal ini terdaftar sebagai salah satu pasangan calon gubernur nomor urut 2 bersama Djarot Saiful Hidayat sedang bersaing dalam mendapatkan dukungan dari masyarakat DKI Jakarta dengan paslon lain diantaranya ; Agus Yudhoyono dengan pasangan calon Sylviana Murni dan Anies Baswedan dengan pasangan calon Sandiaga Uno.

Hal ini menjadikan Ahok berada di dalam posisi yang sulit, dikarenakan dakwaan yang diterimanya akan menjadikannya berada di posisi yang tidak menguntungkan, salah satunya mempersempit ruang gerak pasangan calon Ahok-Djarot saat berkampanye.

Banyak pihak yang mendukung penuh agar kasus Ahok ini segera dituntaskan lewat jalur hukum. Salah satunya imam besar FPI, yaitu Rizieq Syihab. Beliau menyatakan diberbagai media bahwasanya tindakan Ahok tersebut sudah melecehkan dan melukai hati umat Islam di seluruh Indonesia.

Hal ini membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap cara media online dalam menghadirkan sebuah berita dan bagaimanakah media

online tersebut mengemas konflik yang terjadi, sesuai dengan perspektif yang dimiliki. Perspektif itu pun datang dari bagaimana media dalam membingkai (framing) sebuah berita. Dan dalam menganalisis berita, peneliti menggunakan analisis framing.

Peneliti menggunakan analisis framing karena menurut pendapat peneliti bahwa media tidak sepenuhnya netral dalam memberitakan suatu peristiwa. Satu peristiwa yang sama mampu dimaknai secara beragam tergantung dari sudut pandang dan kepentingan dari media yang memberitakan. Adapun media online yang akan diteliti yaitu: www.kompas.com. Peneliti memilih media ini berdasarkan kepemilikan media tersebut dimana pemilik portal media tersebut bukanlah anggota sebuah partai, karena saat ini banyak para pemilik media yang bergabung ke dunia politik dan menjabat sebagai ketua atau anggota partai politik sehingga peneliti mencoba memilih media yang pemiliknya di luar partai politik.

Hal ini dikarenakan masuknya pemimpin media massa yang berlatar belakang partai politik ini memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap pemberitaan-pemberitaan politik yang dimuat di media massa baik media cetak, elektronik, dan dalam hal ini media online. Sebagaimana yang dilakukan oleh ketua umum Partai Perindo, Hary Tanoesodibyo yang juga merupakan pemilik MNC Group, dalam memaksimalkan kampanye politiknya dalam menggalang dukungan masyarakat.

Kemudian media online yang diteliti selanjutnya adalah; www.republika.co.id. Peneliti memilih media ini karena sejarah harian Republika yang dulunya didirikan oleh berbagai kalangan komunitas muslim di Indonesia, dan visinya yaitu : *Republika adalah Modern, Moderat, Muslim, Kebangsaan, dan Kerakyatan.*

Dari latar belakang di atas penulis dapat mengambil sebuah judul **Analisis Framing Pada Berita Kasus Dugaan Penodaan Agama oleh Basuki Tjahaja Purnama di Media Online Kompas.com dan Republika.co.id.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka terdapat rumusan permasalahan yang dapat dikaji lebih dalam yaitu bagaimana media online Kompas.com dan Republika.co.id membingkai pemberitaan pada kasus dugaan penodaan agama oleh Ahok.

1.3 Tujuan Penelitian

1. Penelitian bertujuan untuk mengetahui bagaimana Analisis Framing Pada Berita Kasus Dugaan Penodaan Agama oleh Ahok di Media Online Kompas.com

2. Penelitian bertujuan untuk mengetahui bagaimana Analisis Framing Pada Berita Kasus Dugaan Penodaan Agama oleh Ahok di Media Online Republika.co.id
3. Penelitian bertujuan untuk mengetahui kecenderungan dan keberpihakan suatu media Pada Berita Kasus Dugaan Penodaan Agama oleh Ahok di Media Online Kompas.com
4. Penelitian bertujuan untuk mengetahui kecenderungan dan keberpihakan suatu media Pada Berita Kasus Dugaan Penodaan Agama oleh Ahok di Media Online Republika.co.id

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Manfaat akademis dari penelitian ini adalah dapat menjadi referensi mengenai analisis framing / pembingkaiian yang dilakukan oleh situs berita online untuk penelitian ilmu komunikasi dengan menggunakan metode penelitian kualitatif bagi mahasiswa Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini memiliki manfaat untuk menunjukkan kepada publik tentang konstruksi realitas sosial yang dilakukan media massa, agar publik memiliki

kemampuan dalam memilih berita dan memiliki penilaian kritis terhadap berita yang disampaikan oleh media.

